

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jln. Pahlawan No. 24 Telp. 81280 Kebumen.

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
NOMOR : 074 /T.M. 5.2/I.1983.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

- Menimbang : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak - Kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, dan perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat Keputusan Persetujuan.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/1/1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I 1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei 1983. No. 987/I.03/I.1983, Tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan **Dharma Wanita** Nomor. 70/II/1983 tanggal 2 Januari 1983
2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: **Klaten**
Nomor : 235/I.03.05/I.1983 Tanggal. 11 April 1983
- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak - kanak :
Nama Sekolah : **Taman Kanak-kanak STIE HANDAYANI**
Alamat : **Jatinalong Kecamatan Klirong**
Didirikan oleh Yayasan : **Dharma Wanita**
- Kedua : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Kebumen.

Pada Tanggal : 18 Juni 1983

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

DJ O H A R

NIP:130057372.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bp. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Yth. Bp. Kasi Dikdas Kandeptikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Bp. Kepala Kandeptikbud Kec. **Klirong**
4. Yth. Ketua Yayasan **Dharma Wanita Desa Jatinalong**
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.
6. Arsip